

**TINDAK PIDANA BAGI PEMILIK SITUS STREAMING ONLINE FILM
BAJAKAN**

MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU
HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh:

ILHAN HANI AMARI'AN
17103060060

PEMBIMBING:

VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag.
19710802 200604 2 001

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

Abstrak

Kasus streaming online film bajakan nyatanya belum sepenuhnya teratasi terutama pemilik situs streaming online film bajakan sebagai pencipta terjadinya tindak pidana. Padahal pada Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Bab V bagian kedua tentang Ciptaan yang dilindungi, Pasal 40 ayat (1) huruf m menyatakan karya sinematografi termasuk ciptaan yang dilindungi hukum. Dalam situs kompas.com tahun 2019, ada riset yang mengatakan 63% konsumen online di Indonesia mengakses situs streaming online film tidak resmi untuk mendapatkan film premium tanpa membayar biaya langganan. Survey YouGov yang dilakukan untuk Coalition Against Privacy (CAP) dari Asia Video Industry Association juga mengatakan 62% orang mengaku berhenti berlangganan sebagian dari layanan TV berbayar. Situs yang sempat populer diperbincangkan yaitu IndoXXI.com, DuniaFilm21 dan sebagainya.

Pada tahun 2020, dalam situs Kominfo terdapat penelitian yang dilakukan oleh YouGov. Mereka mengatakan terjadi penurunan penonton pada situs streaming bajakan sebesar 55%. Sementara ditahun 2021, situs TribunNews.com pun mengatakan pemerintah telah memblokir 224 situs nonton online tidak resmi atau ilegal. Meskipun terjadi penurunan dan Kominfo sudah memberikan tindakan dengan memblokir situs akan tetapi situs tersebut masih dapat diakses melalui Virtual Private Network (VPN) dan pemilik situs dapat mengubah IP Adress dan domain untuk mengelabui Kominfo. Jika dilihat dari kacamata Hukum Islam kasus tersebut termasuk ke dalam tindak pidana pencurian secara online. Salah satu contoh kasus pembajakan film terbaru yaitu pembajakan film “Keluarga Cemara” yang dilakukan disitus Duniafilm21 dan viral sebagai kasus pertama yang dilaporkan ke pengadilan hingga pelakunya mendapat hukuman.

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (Library Research) yang difokuskan pada kajian tentang tindak pidana pemilik situs streaming film bajakan dan bagaimana penegakan hukum nya dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, analitik dan komparatif untuk membandingkan antara Hukum Positif dengan Hukum Islam. Sementara teori yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis masalah tersebut adalah teori Asas Legalitas dalam pemidanaan dan Hukum Islam. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, Hukum Positif dan data sekunder yang meliputi data-data pustaka yang terdiri dari buku, karya ilmiah, artikel jurnal, berita dan data-data lain yang terkait dengan topik penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana bagi Pemilik Situs Streaming Online Film Bajakan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam tidak terdapat nash yang secara nyata membahas mengenai tindak pidana tersebut. Sehingga digunakannya asas legalitas dalam teori pemidanaan serta hukum Islam yang di *qiyās* kan dengan hukum yang memiliki tingkat kesamaan yaitu pencurian. Terdapat *'illat* yang sama dan haram.

Kata Kunci : Tindak pidana, situs streaming online film bajakan, hukum Islam, Sinematografi.

Surat Pernyataan Keaslian dan Plagiarisme

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilhan Hani Amari'an

NIM : 17103060060

Prodi : Perbandingan Madzab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa isi naskah dari skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang terdapat sumbernya, dan bebas dari adanya plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi saya siap ditindak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 05 Mei 2023

14 Syawal 1444 H

Saya yang menyatakan,



Ilhan Hani Amari'an

NIM : 17103060060

Surat Persetujuan Skripsi

Hal : Skripsi Ilhan Hani Amari'an
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, menulis, memberi arahan, mengoreksi, dan melakukan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa, saudari:

Nama : Ilhan Hani Amari'an

NIM : 17103060060

Judul : *Tindak Pidana bagi Pemilik Situs Streaming Online Film Bajakan menurut Perspektif Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari yang tersebut diatas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'aikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Mei 2023
19 Syawal 1444 H

Pembimbing



Vita Fitria, S.Ag., M.Ag
NIP. 19710802 200604 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-660/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINDAK PIDANA BAGI PEMILIK SITUS STREAMING ONLINE FILM BAJAKAN
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ILHAN HANI AMARI'AN
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060060
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6481409369860



Penguji I

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 64815c0fe9549



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6481dceed64e0



Yogyakarta, 30 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6482c4dad6a47

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman. Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah SWT. bersama orang-orang yang sabar”

QS. Al-Baqarah [1] : 153



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halaman Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- 1) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjadi tempat saya belajar dan menyelesaikan pendidikan S1
- 2) Fakultas Syari'ah dan Hukum yang menjadi fakultas pilihan saya menfokuskan keilmuan pada bidang hukum
- 3) Program Studi Perbandingan Madzab yang menjadi jurusan pilihan saya untuk mempelajari Hukum Islam
- 4) Para civitas akademik jurusan yang serta merta membantu terlaksananya segala hal yang berkaitan dengan skripsi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	k dan h
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُعَدَّةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *Tā Marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Tā Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *Tā Marbūṭah* hidup dengan *Ḥarakat Faṭḥah*, *kasrah* dan *Ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Faṭḥah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>Faṭḥah+Alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>

2	<i>Fathah+ Ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ Ya' Mati</i> كَرِيمٍ	Ditulis	<i>Ī</i>
		Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Dammah+ Wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah+ Wawu mati</i> قَوْلٌ	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
2	لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *Al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf* + *Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



DAFTAR ISI

Abstrak	ii
Surat Pernyataan Keaslian dan Plagiarisme	ii
Surat Persetujuan Skripsi	iii
Surat Pengesahan Tugas Akhir	iv
MOTTO	v
Halaman Persembahan	vi
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	vii
DAFTAR ISI	xviii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	20
A. Hukum Positif	20
1. Asas Legalitas	20
2. Teori Pidana	22
3. Jenis-jenis pidana	32
B. Hukum Islam	34
1. Hukum Pidana Islam	34
2. Qiyās	39
BAB III PANDANGAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA BAGI PEMILIK SITUS STREAMING ONLINE FILM BAJAKAN	42
A. Pengertian Pemilik Situs Streaming Online Film Bajakan	42

B. Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014	43
C. Pencurian dalam KUHP	52
D. Pencurian menurut Islam.....	56
E. Tindak Pidana Pemilik Situs Streaming Online Film Bajakan menurut Hukum Islam.....	58
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM PADA TINDAK PIDANA PEMILIK SITUS.....	61
A. Analisis Hukum Positif pada Tindak Pidana Bagi Pemilik Situs Streaming Online Film Bajakan.....	61
B. Analisis Hukum Islam pada Tindak Pidana Pemilik Situs Streaming Online Film Bajakan	64
C. Perbedaan dan persamaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemilik Situs Streaming Online Film Bajakan	67
BAB V PENUTUP	70
1. KESIMPULAN.....	70
2. SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	80

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur kepada Allah SWT. atas limpahan nikmat, Rahmat, kekuatan, kesabaran dan segala pertolongan kepada penulis sehingga diberi kekuatan untuk dapat penyelesaian skripsi ini.

Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. kepada para keluarga, sahabat, dan semua umat nya. Semoga kita termasuk golongan umat-Nya yang mendapatkan syafaat di hari akhir.

Terselesainya skripsi yang berjudul “Tindak Pidana bagi Pemilik Situs Streaming Online Film Bajakan menurut perspektif Undang-undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014 dan Hukum Pidana Islam” tentu saja tidak luput dari banyak nya doa. Oleh sebab itu penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.

4. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Fuad Mustafid, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam pengajuan judul skripsi sehingga dapat dilanjutkan ke tahap pembuatan skripsi.
6. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah merahmati dan membalas jasa-jasa beliau.
7. Seluruh civitas akademik dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang berharga serta manfaat bagi penulis selama menjalankan masa studi sampai skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Terima kasih kepada orang tua saya Bapak Muntori dan Ibu Tri Astuti Ningsih yang sudah sangat mendukung dan terus mendoakan anaknya dalam banyak hal sehingga dapat terus semangat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini. Untuk satu-satu nya adik tercinta Nur Aisyah Husna yang juga memberikan semangat dan doa ke penulis.
9. Terima kasih kepada Almarhumah Mbah Sukinah, Almarhum Mbah Hadi Sumarto dan Almarhum Mbah Abdurrahman yang semasa hidupnya terus mendoakan cucu nya sehingga dapat terus menyelesaikan tanggung

jawabnya. Semoga Allah SWT. Memberikan tempat terbaik disisi-Nya.
Alfatihah..

10. Terima kasih untuk Muhammad Fikri Haikal atas pengalaman berharganya Nusaibah sahabat yang baik dan mau aku repotin terus, Mega Setyawan atas dukungan moril dan motivasi sekaligus support system bagi penulis dan seluruh teman seangkatan prodi perbandingan madzab yang juga telah banyak berkontribusi dalam berdiskusi dan memberikan segala informasi, pengetahuan serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.

Dan untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan semua, semoga segala amal kebaikan dan doa baiknya kembali kepada yang mendoakan serta semoga Allah SWT. Terus memberikan kasih sayangnya kepada kalian semua. Penulis tentu menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, dan penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kedepannya skripsi ini bermanfaat dan dapat dijadikan bahan atau rujukan untuk judul skripsi selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Mei 2023
24 Syawal 1444 H

Penulis



Ilhan Hani Amari'an
17103060060

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan tingkatan pembajakan hak cipta terbaik. Dalam lingkup ini yang seringkali menjadi sasaran target adalah hak cipta yang merupakan contoh dari hak kekayaan Intelektual. Menurut Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM Abdul Bari Azed, pembajakan terbesar terjadi di sektor lagu, film, dan e-book.¹ Salah satunya adalah Film. Film dikategorikan ke dalam bentuk karya sinematografi karena pembuatan karya ini menghasilkan sebuah gambar bergerak yang jenisnya bisa bermacam-macam. Jenis film yang diproduksi adalah film dokumenter, film eksperimental, film fiksi, reportase, film iklan, dan film 3D atau animasi. Karya sinematografi dapat dibuat dalam bentuk pita video, pita seluloid, piringan video, cakram optik dan media lain yang dapat memutar film.² Media yang sering digunakan untuk memutar film, mayoritas dilihat melalui media elektronik, media sosial, aplikasi khusus untuk menonton film, situs streaming dan bioskop.

Perkembangan karya film dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Tidak hanya karya nya tetapi peraturannya pun dibuat agar sesuai dengan aturan

¹ Nur Sania Dasopang, “Hak Kekayaan Intelektual (hak Ibtikar) hak cipta dalam perspektif hukum Islam”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol 2 : 1, hlm 94

² Abi Jam'an Kurnia, SH. “Siapa pemegang hak Cipta dalam suatu produk film”, <https://hukumonline.com/klinik/a/siapa-pemegang-hak-cipta-dalam-suatu-produksi-film-lt5c75fcb9d9cce#ftn3/>, diakses pada tanggal 13 februari 2022 pukul 20.12 WIB.

yang berlaku di sebuah negara. Film adalah sebuah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.³ Segala hal yang berkaitan dengan perfilman mulai dari ketentuan umum hingga ketentuan penutup di atur didalam sebuah Undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman. Film yang tidak memenuhi syarat ditayangkan dinyatakan tidak lulus sensor. Jika film yang tidak lulus sensor tetap di tayangkan maka akan terjerat pidana.

Dalam pembuatan film seorang produser tentu membutuhkan banyak biaya dan ilmu untuk menghasilkan karya yang sesuai. Jika terjadi pembajakan film keuntungan yang didapatkan tidak setara dengan kerja keras semua pihak. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014 sebagai salah satu upaya perlindungan dari pemerintah terhadap hak pemilik karya. Hak cipta adalah suatu hak eksklusif yang timbul secara otomatis bagi pencipta suatu karya berdasarkan prinsip deklaratif dan setelah suatu ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴ Perlindungan bagi karya sinematografi diatur dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 40 huruf m. Perlindungan dari Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya film atau sinematografi diberlakukan selama 50 tahun sejak pertama kali

³ Undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman, bab 1 pasal 1.

⁴ Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1.

dilakukan pembacaan, penyiaran, pameran, dan suatu ciptaan yang diciptakan dengan alat elektronik maupun non elektronik.

Pembajakan film yang sering sekali terjadi di Indonesia menggunakan berbagai macam motif pembajakan. Hal ini dikarenakan pembajakan film merupakan pekerjaan ilegal yang sangat menguntungkan karena tidak membutuhkan modal yang besar namun dapat menghasilkan puluhan juta bahkan ratusan juta dalam kurun waktu setahun. Pencipta sebagai pemilik hak cipta sangat berperan dalam mengupayakan perlindungan terhadap ciptaannya sebagai tindakan pencegahan pelanggaran.⁵ Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pencipta antara lain, mendaftarkan karya cipta agar memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum mengenai hak atas ciptaannya.⁶ Hal itu karena apabila terjadi sengketa dikemudian hari dapat dijadikan sebagai bukti ke pengadilan. Perlindungan Hukum secara Represif dapat ditempuh, apabila ada suatu tindakan pelanggaran pada karya cipta. Upaya Hukum Represif ini dapat mengajukan penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, gugatan ke pengadilan, dan tuntutan pidana.⁷ Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya pembajakan film dengan melakukan tindakan-tindakan seperti razia penjualan DVD bajakan, menjatuhkan denda bagi pelaku, memblokir situs film ilegal, dan diancam dipidanakan sesuai peraturan yang berlaku, namun semua usaha tersebut belum sepenuhnya berhasil karena sampai sekarang masih banyak oknum-oknum yang

⁵ Yoyo Arifardhani, "Kebijakan Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 7 : 4 (April, 2020), Hlm. 347.

⁶ *Ibid*, Hlm. 347.

⁷ *Ibid*, Hlm. 347.

melakukan pembajakan film terkhususnya pembajakan film melalui situs streaming film seperti situs Rebahin, LK21, Idxx1, LayarLebar24, dan masih banyak lagi.

Penayangan film di aplikasi-aplikasi itu menyebabkan lebih gampang lagi terjadinya pembajakan film dan tidak perlu menunggu berbulan-bulan jika ingin membajaknya. Orang yang ingin membajak bisa langsung membajak pada saat film itu ditayangkan lalu menyebarkannya di aplikasi atau situs streaming dan tidak membayar sama sekali.⁸ Hal tersebut tentunya membuat pemegang hak cipta merasa upaya pencegahannya belum maksimal.

Terkait permasalahan diatas, diperlukannya Asas legalitas dalam penyelesaian kasus pembajakan sinematografi sebagai penyeimbang Undang-undang hak cipta. Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP menyatakan bahwa perbuatan seseorang boleh di hukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu. Jika dilihat dari asalnya yang menggunakan Bahasa latin, *nullum delictum sine praevia lege poenali*, artinya persitiwa pidana tidak akan ada terlebih dahulu apabila ketentuan pidana dalam Undang-undang tidak ada. Hak itu baru dikatakan sebagai asas legalitas, yaitu suatu asas yang mengatur berlakunya hukum pidana berdasarkan waktu.⁹

Indonesia dengan mayoritas penduduk nya beragama Islam, tentu nya tidak hanya menggunakan undang-undang sebagai dasar hukumnya tetapi juga

⁸ “Maraknya pembajakan film di era covid-19,” <https://kominfo.ngawikab.go.id/maraknya-pembajakan-film-di-era-covid-19/>, diakses pada tanggal 14 februari 2022 pukul 21.00 WIB.

⁹ Annisa Hafizah, Madiasa Ablisar, Rafiqoh Lubis, “Asas Legalityas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, Jurnal Hukum Indonesia, Vol 1 : 1 (Januari, 2022), hlm 2

Hukum Islam. Hukum Islam memiliki sumber dari Al-qur'an dan hadis. Dalam hukum Islam, tindakan pemilik situs adalah pelanggaran pada hak cipta yang bisa dikatakan sebagai tindakan pencurian hak kekayaan intelektual pada pemegang hak cipta.

Hukum Pidana Islam dalam khazanah *fiqh* dikenal dengan istilah *fiqh jinayat*. Kata *jināyah* merupakan bentuk masdar dari kata *jana*. Secara etimologi berarti berbuat dosa atau salah, sehingga istilah *jināyah* merupakan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jināyah* dalam istilah hukum positif disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jināyah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang dijelaskan oleh Abd Al Qodir 'Awdah bahwa *jināyah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.¹⁰

Hukum pidana Islam mengenal asas legalitas yang didasarkan pada Al-Qur'an yaitu QS. Al-Baqarah [1] ayat 286, QS. Al-An'am [6] ayat 19, QS. Al-Isra [17] ayat 15, dan QS. Al-Qashash [28] ayat 59. Semua ayat tersebut memiliki substansi yang sama yaitu selama tidak ada ketentuan hukum yang berisi perintah atau larangan maka tidak ada hukum bagi seseorang yang melakukan perbuatan tertentu.¹¹

Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana pemilik situs streaming film bajakan merupakan kasus kontemporer yang belum secara spesifik diatur dalam

¹⁰ Sam'un, "Konstruksi Historis Hukum Pidana Islam (Formulasi Hukum Pidana Islam dalam Lintasan Sejarah)", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol 1: 2 (Oktober, 2011), Hlm. 162-163.

¹¹ Annisa Hafizah, Madiasa Ablisar, Rafiqoh Lubis, "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol 1 : 1 (Januari, 2022), hlm 3

nash meskipun terdapat indikasi sebagai pencurian hak kekayaan intelektual. Karena belum ada pembahasan secara spesifik dalam Al-Qur'an sehingga dibutuhkan penguat seperti Asas Legalitas dalam Undang-undang yang terkait dan Hukum Pidana Islam yang di *qiyās* kan agar menghasilkan hukum baru yang sesuai dengan *'illat* nya.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 memiliki kebijakan terhadap tindakan pemilik situs dengan memberikan sanksi pidana sesuai tingkat pelanggarannya. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 120 Undang-undang Hak Cipta yang berbunyi "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini merupakan delik aduan". Alasan mengapa tindak pidana hak cipta menjadi delik aduan ini berdasarkan Naskah Akademis Undang-undang Hak Cipta yaitu Filosofis, Yuridis dan Best Practices.¹² Delik aduan seperti halnya aduan korban yang menjadi poin utama dalam penuntutan sehingga dapat ditindak lanjuti menjadi sanksi pidana dalam penegakan hukum. Namun sebelum adanya sanksi pidana, pemilik situs terlebih dahulu mendapatkan sanksi administrasi dan sanksi perdata. Tindak Pidana pemilik situs streaming film bajakan di Indonesia, pada dasarnya tidak hanya

¹² Yoyo Arifardhani, "Kebijakan Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia", Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol. 7 : 4 (April, 2020), Hlm. 347 Hlm. 348 .

"Filosofisnya adalah hubungan hukum antara pencipta dengan tersangka merupakan hubungan privat to privat sehingga perlu adanya delik aduan. Lalu pada Yuridisnya, hanya pemegang hak cipta yang dapat membuktikan apakah film yang disebarluaskan merupakan ciptaan asli, sehingga dapat dilaporkan telah terjadi pelanggaran hak cipta. Kemudian Best Practices, ini lebih kepada praktik negara dalam mengatur hukuman pidana pada pelanggaran hak kekayaan intelektual diakui sebagai delik aduan."

terjadi di situs streaming online namun juga pada aplikasi seperti telegram dan tiktok. Undang-undang No.28 tahun 2014 Pasal 40 huruf m seperti halnya Hukum Preventif yaitu sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran yang merusak sendi-sendi pergaulan dalam masyarakat berdasarkan ketentuan Undang-undang. Salah satu kasus tindak pidana pemilik situs streaming film bajakan yang sampai pada tahap pemberian sanksi pidana yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Aditya Fernando Pashah.¹³ Selain kasus Aditya Fernando, belum ada kasus terkait situs streaming online film bajakan yang di tindak lanjuti. Yang membuat para pelaku lain merasa aman karena belum ada yang melakukan delik aduan pada perbuatan mereka. Itulah sebabnya peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam masalah ini kedepannya. Hal ini yang mendasari permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini.

Atas dasar permasalahan inilah yang membuat penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pandangan Hukum Positif pada tindak pidana yang dilakukan pemilik situs streaming film bajakan dan bagaimana kacamata Hukum Pidana Islam menggunakan *qiyās* untuk mengetahui *'illat* hukumnya sehingga dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Pentingnya penelitian ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang Tindak Pidana bagi Pemilik Situs Streaming Film

¹³ https://sipp.pn-jambi.go.id/index.php/detil_perkara/ diakses tanggal 15 Juni 2022 pukul 21.10 WIB. “Tanggal 29 September 2020, tersangka Aditya Fenando Phasyah ditahan karena kasus pembajakan film Keluarga Cemara yang di ketahui oleh PT. Visinema Pictures selaku pemegang cipta atas film Keluarga Cemara dengan Surat Pencatatan Ciptaan EC0020200641. Berdasarkan pasal 113 ayat 3 Jo. pasal 9 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Perbuatannya dilaporkan ke pihak berwajib yang kemudian diteruskan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri.”

Bajakan Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Penelitian ini nantinya akan menggunakan Asas Legalitas pada Teori Pidanaan dan Hukum Pidana Islam yang di *Qiyās* kan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penanganan Tindak Pidana bagi Pemilik Situs Streaming Online Film Bajakan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?
2. Bagaimana Perbedaan dan persamaan antara Hukum Positif dan Hukum Islam nya?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berangkat dari rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penanganan Tindak Pidana bagi Pemilik Situs Streaming Online Film Bajakan menurut perspektif Hukum Positif dan Pidana Islam.
 - b. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara Hukum Positif dan Hukum Islam.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang berkaitan dengan kasus pembajakan sinematografi yang dilakukan melalui situs streaming online bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Islam terutama yang berkaitan dengan Pidana Islam.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca agar lebih berhati-hati dan lebih bijak lagi dalam menggunakan Internet, bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum tentunya memiliki rekam jejak didunia maya dan bisa kapan saja mendapatkan sanksi yang sesuai.

D. Telaah Pustaka

Dalam proses penelitian ini, penulis melakukan penelusuran dan mengkaji ulang terhadap penelitian-penelitian, jurnal-jurnal, dan kajian-kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yang berkaitan dengan tindak pidana film bajakan secara online melalui situs-situs di internet.

Masyita Poiyo menulis sebuah jurnal yang berjudul “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembajakan Film Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. Jurnal ini menjelaskan bahwa pelaku pembajakan film harus diberi hukuman yang sesuai dengan pidana yang mengatur tentang

hak cipta. Proses penegakan sengketa hak cipta pembajakan film dapat melalui jalur pidana dan polisi dapat menerapkan sanksi pidana.¹⁴

Ummul Hudaini Lubis melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pembajakan Film Indonesia yang Beredar Melalui Internet Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014”. Penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum dan penerapan Undang-undang hak cipta terhadap pembajakan film melalui internet masih kurang optimal. Penegakan hukum juga sangat perlu dilakukan supaya yang telah diatur untuk melindungi pencipta film dapat terus dilakukan.¹⁵

Ni Made Rian Ayu Sumardani melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online”. Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaku pembajakan film melalui situs online dapat dikenakan sanksi berupa pasal 113 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 serta UUHC pasal 32 dan pasal 48 ayat 2 UU ITE tentang larangan mendistribusikan rekaman tanpa izin. Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi karya film melalui situs online adalah dengan melakukan pemblokiran situs-situs tersebut bersama Kementerian Kominfo dan Kementerian Hukum dan HAM.¹⁶

¹⁴ Masyita Poiyo, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembajakan Film Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Journal Lex Crimen*, Vol 7: 2 (April, 2018), hlm 72

¹⁵ Ummul Hudaini Lubis, Perlindungan Hukum terhadap Pembajakan Film Indonesia yang Beredar Melalui Internet Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014, *Skripsi Mahasiswa Universitas Sumatera Utara: Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum* (2020), hlm 80.

¹⁶ Ni Made Rian Ayu Sumardani, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online, *Skripsi Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Udayana*, Bali (2018), hlm. 12-13.

Nikita Thessalonica Virginia Wangania, menulis sebuah jurnal yang berjudul “Tindak Pidana Atas Pembajakan Film Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” jurnal ini menjelaskan bahwa upaya dari pemerintah untuk memberantas kasus pembajakan film ini adalah dengan penutupan konten untuk pembajakan di *internet*. Pihak berwenang akan melakukan penyidikan setelah adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan yaitu pencipta atau pemegang hak cipta dan kemudian pelanggar hak cipta dijatuhi hukuman sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang.¹⁷

Mustamir Mansur, menulis sebuah skripsi berjudul “Pembajakan karya Sinematografi pada Aplikasi Telegram (Perspektif Fikih Jināyah), skripsi ini menjelaskan bahwa pembajakan karya sinematografi pada aplikasi telegram yang dilakukan oleh para admin telegram dengan cara mengambil film atau karya dari website atau situs streaming tidak resmi yang kemudian di publikasikan pada grub yang sengaja dibuat di aplikasi telegram. Dan untuk kepentingan sendiri yaitu dengan memanfaatkan paid promote.¹⁸

Berdasarkan telaah pustaka diatas, dapat dipastikan bahwasanya penelitian ini yang berjudul “Tindak Pidana bagi Pemilik Situs Streaming Online Film Bajakan Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” secara spesifik belum pernah dilakukan meskipun terdapat kesamaan, namun secara substansi penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian

¹⁷ Nikita Thessalonica Virginia Wangania, “Tindak Pidana Atas Pembajakan Film Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Journal Lex Privatum*, Vol. 7:7 (Desember, 2019), hlm. 93.

¹⁸ Mustamir Mansur, Pembajakan Karya Sinematografi pada Aplikasi Telegram (Perspektif Fiqh Jinayat), *Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto* (2022), hlm. 1

sebelumnya. Secara garis besar telaah pustaka diatas membahas tentang pembajakan film dan perlindungan secara hukum terhadap pencipta film atau pemegang hak cipta film, sementara penelitian ini membahas secara spesifik yaitu pada tindak pidana pemilik situs sekaligus sebagai pelaku pembajakan film atau sinematografi secara online pada sebuah situs streaming online menurut sudut pandang Hukum Positif yang berlaku di Indonesia dan Hukum Islam. Pada Hukum Positif merujuk pada Undang-undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 dan Hukum Islam merujuk pada *jarimah* yang berkaitan langsung dengan pencurian. Oleh karena itu, penulis tertarik dan layak untuk melakukan penelitian.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka Teoritik adalah suatu kerangka konsep yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah sebuah masalah yang akan diteliti.¹⁹ Kerangka teoritik dijadikan sebagai penguat dalam membangun atau memperkuat suatu kebenaran dari permasalahan yang analisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Hukum Positif dan Hukum Islam. Adapun penjelasan mengenai kedua teori tersebut, berikut penulis paparkan :

1. Hukum Positif

¹⁹ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), hlm 4

Dalam hukum positif digunakan Teori Asas Legalitas dalam Pidana.

Asas Legalitas menurut Moeljatno, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan asas legalitas sebagai tidak ada seseorang yang dipidana karena melakukan perbuatan apabila tidak terdapat aturan undang-undang yang mengatur sebelum perbuatan dilakukan. Jadi secara garis besar, asas legalitas terlebih dahulu menghendaki adanya aturan perundang-undangan sebelum menjatuhkan pidana bagi orang yang melanggar.²⁰ Asas legalitas dalam konteks hukum pidana sebagai perlindungan terhadap hak terdakwa atau tersangka pelaku tindak pidana.

Dalam Hukum Pidana terdapat Teori Pidana dan terdapat pengelompokannya, yaitu :

- a. Absolut, artinya pidana adalah hal mutlak yang harus diberikan karena kejahatan merupakan unsur utama menjatuhkan hukuman dan bersifat harus.
- b. Relatif, memiliki tujuan untuk menertibkan masyarakat, memperbaiki kerugian akibat tindak pidana, menindaklanjuti

²⁰ Vincentius Patria Setyawan, "Relasi Asas Legalitas Hukum Pidana dan Pemikiran Hukum Alam", Jurnal Inofasi Penelitian, Vol 2 : 12 (Mei: 2022) hlm 3813

pelaku, menghukum pelaku dengan hukuman berat, dan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

- c. Gabungan, merupakan gabungan dari teori absolut dan relatif. Bertujuan memberikan hukuman yang mutlak namun yang sesuai dengan besar kecilnya tindak pidananya sekaligus memberikan persiapan pada pelaku ketika terbebas ke dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga antara tindakan dan hukuman seimbang.

2. Hukum Islam

Dalam hukum islam digunakan hukum pidana islam dan *qiyās*. Para fuqaha' menggunakan istilah *jarīmah* sama dengan *jināyah*. *Jināyah* dalam hukum Islam adalah Hukum Pidana Islam. Dari segi etimologi, kata *jarīmah* (merupakan kata jadian dari kata *jarama* yang berarti berbuat salah, sehingga *jarīmah* mempunyai arti perbuatan salah. Dengan demikian, istilah *jarīmah* mempunyai arti yang sama dengan istilah *jināyah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara'.²¹ *Jarīmah* adalah Tindak Pidana yang merupakan bagian dari Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam dan mempunyai 3 bagian yaitu²² :

- a. *Jarīmah Qiṣāṣ-diyat* merupakan *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *Qiṣāṣ* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman

²¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 1.

²² Sam'un, "Konstruksi Historis Hukum Pidana Islam (Formulasi Hukum Pidana Islam dalam Lintasan Sejarah)", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol 1: 2 (Oktober, 2011), Hlm. 162-163

diyat (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (*Qisās-diyat*) tersebut bisa hapus. Akan tetapi menurut Abdul Wahab Khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zir*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban). Contohnya memberikan hukuman pada kejahatan pembunuhan dan penganiayaan.

b. *Jarīmah Hudūd* merupakan *jarīmah* yang diancam hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat). Contohnya pada tindak pidana perzinaan, fitnah perzinaan, pencurian, minum-minuman beralkohol atau memabukkan, murtad, perampokan dan pemberontakan.

c. *Jarīmah Ta'zir* merupakan *jarīmah* yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim) berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

3. *Qiyās*

Qiyās secara Bahasa memiliki arti diantaranya perkiraan, penafsiran dan persamaan. Namun secara Islam tidak membedakan antara penafsiran dengan *Qiyās*. Hal itu dikarenakan keduanya pada dasarnya merupakan pelebaran hukum *untuk* menentukan hukum baru yang tidak diatur secara tekstual. Sedangkan secara Istilah, *qiyās* memiliki banyak definisi. Abdul Wahhab Khallaf mengatakan, menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum, sebab sama dalam *'illat* hukumnya. Menurut Zakariyya Al-Anshari mengatakan, menyamakan suatu peristiwa yang tidak memiliki dasar hukum, dengan peristiwa lain yang memiliki dasar hukum, karena dianggap memiliki kesamaan suatu *'illat* antara keduanya oleh seorang mujahid. Muhammad Abdul Gani Al-Baiqani mengatakan hubungan suatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam nash, dengan suatu persoalan yang telah disebutkan oleh nash karena diantara keduanya terdapat persoalan *'illat* hukumnya.²³ Dari pendapat diatas, para ulama memiliki definisi berbeda. Namun dapat disimpulkan dengan *qiyās* tidak berada dalam posisi menentukan atau membuat hukum baru, akan tetapi dalam mementukan, menyingkap dan menjelaskan hukum yang sudah ada namun belum jelas. Penjelasan hukum ini melalui proses yang dalam untuk mengetahui kesamaan *'illat* antara kedua hukum yang akan diposisikan dalam satu

²³ M. Ainun Najib, "*Qiyās* dan Asas Legalitas (Telaah Penerapan Metode *Qiyās* pada Hukum Pidana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)", Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol 8 : 1 (Desember: 2022) hlm 77

aturan hukum yang sama.oleh sebab itu adanya *Qiyās*, apabila sudah tidak ada nash yang sesuai untuk dijadikan sebagai landasan hukum bagi peristiwa tersebut. *Qiyās* merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam selain Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian literatur/kepastakaan (*library research*) yaitu peneliti mencari data melalui buku-buku, Undang-undang, karya tulis ilmiah, dan lain-lain yang kemudian nantinya data tersebut peneliti uraikan menjadi tulisan yang membahas mengenai tindak pidana pemilik situs film bajakan.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*, yaitu penelitian ini memaparkan data-data yang sudah ada secara terperinci yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian dianalisis dan dibandingkan antara permasalahan satu dengan lainnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan hukum positif dan hukum pidana Islam, yaitu dengan mendekati masalah yang diteliti dengan cara merujuk pada Undang-undang dan merujuk pada hukum pidana Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Dengan

demikian pendekatan ini sudah sesuai dalam mendapatkan pengetahuan problematika tindak pidana pemilik situs film bajakan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dari bahan pustaka yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Adapun metode yang penulis gunakan dalam analisis data penelitian ini adalah metode deduktif dan komparatif. Metode deduktif dengan cara menganalisis dari uraian data yang masih bersifat umum yang kemudian diubah menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan, metode komparatif yaitu membandingkan dari berbagai data yang diperoleh bertujuan untuk menemukan perbedaan dan persamaan didalamnya.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun sistematika pembahasannya secara sistematis untuk mempermudah dalam pembahasannya dan memberikan gambaran secara umum tentang penyusunan skripsi yang dilakukan.

Bab I, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas tentang tinjauan umum mengenai tindak pidana pemilik situs pada hukum positif dan hukum Islam.

Bab III, membahas tentang pandangan umum terhadap pengertian pemilik situs streaming online film bajakan, hukum positif dan Hukum Pidana Islam.

Bab IV, membahas tentang analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap Tindak Pidana bagi Pemilik Situs Streaming Online Film Bajakan serta perbedaan dan persamaan hukumnya.

Bab V, membahas bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran merupakan usulan-usulan dari penulis terhadap karya agar lebih baik lagi.



BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai penjelasan diatas tentang Tindak Pidana bagi Pemilik Situs Streaming Online Film Bajakan yang telah di jabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Asas legalitas terlebih dahulu menghendaki adanya aturan perundang-undangan sebelum menjatuhkan pidana bagi orang yang melanggar. Jadi setelah adanya dugaan pembajakan, pihak yang dirugikan yaitu pemegang atau pemilik hak cipta melakukan delik sebagai upaya awal untuk pelaporan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Asas legalitas dalam konteks hukum pidana sebagai perlindungan terhadap hak terdakwa atau tersangka pelaku tindak pidana. Peran undang-undang hak cipta tentunya juga sebagai perlindungan bagi setiap karya yang dihasilkan oleh siapapun. Jadi, seseorang tidak dapat sewenang-wenang di tuduh melakukan tindak pidana bila tidak ada norma agama yang menentukan perbuatannya sebagai tindak pidana. Tindak pidana bagi pemilik situs streaming online film bajakan menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta telah memberikan ruang untuk menindaklanjuti kasus-kasus pembajakan karya sinematografi dalam kategori film dengan menggunakan Jalur Litigasi atau Non Litigasi. Yang mana

penyelesaian perkara litigasi nya menggunakan litigasi peradilan atau persidangan. Yaitu pada pasal 112 sampai 119 UU Hak Cipta yang mengatur adanya pidana penjara dan denda. Pasal 120 Hak Cipta menegaskan bahwa tindak pidana dalam UU Hak Cipta merupakan delik aduan. Jadi Undang-undang hak cipta ini cukup relevan sebagai dasar hukum terhadap kasus tindak pidana pemilik situs.

2. Dalam Islam perbuatan yang dilakukan pemilik situs merupakan j̄nayah karena *'illat*nya sama dengan pencurian dan perbuatan pemilik situs juga di qiyās kan dengan perbuatan pencurian. Dalam pidana Islam, perbuatan tersebut tentulah haram. Namun apabila dilihat menggunakan perspektif pidana islam, sanksi yang tepat tetap ta'zir karena *Hudūd* belum ditentukan hukumannya. Sementara tindakan pemilik situs sudah diatur terlebih dahulu dalam Undang-undang hak cipta nomer 28 tahun 2014. Tindak pidana bagi pemilik situs streaming online film bajakan tidak dijelaskan secara rinci pada Nash karena termasuk permasalahan kontemporer atau modern. Sehingga hukumannya dikategorikan ke dalam *jarīmah* ta'zir.

3. Persamaan yang didapat adalah sama-sama memberikan perlindungan, pencegahan dan pemberian sanksi pidana pada Tindak Pidana Pemilik Situs Streaming Online Film Bajakan. Perbedaannya adalah peraturan yang terdapat pada Undang-undang

Nomor 28 Tahun 2014 lebih rinci dan cukup. Apabila teori pembedaan dan *jarīmah* ta'zir digunakan secara bersamaan dapat berkaitan satu sama lain. Hal itu dikarenakan dalam teori pembedaan ditekankan pada suatu tindakan pidana yang apabila terbukti dilakukan dengan sadar dan kondisi pelaku yang sehat jasmani rohani serta merugikan maka harus dilakukan pembedaan. Berdasarkan bukti dan juga adanya delik aduan dari korban. Nya dengan *jarīmah* ta'zir karena perbuatan tersebut adalah masalah yang modern dan tidak ada dalam nash. Sehingga perlu adanya musyawarah dan perantara yaitu hakim yang bertugas.

2. SARAN

Dari penelitian yang berjudul “Tindak pidana bagi pemilik situs streaming online film bajakan menurut perspektif Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 dan Hukum Pidana Islam”, saya menyarankan agar :

Pemerintah perlu mendiskusikan kembali tentang perlindungan ekstra bagi suatu karya yang belum didaftarkan sebagai karya yang langsung memiliki hak cipta. Meskipun hak cipta itu sendiri muncul setelah karya itu dibuat. Namun kenyataannya segala karya yang dipublikasikan di sosial media dan yang belum didaftarkan secara resmi tidak sepenuhnya mendapat perlindungan yang aman dari pembajakan.

Pemerintah pun perlu lebih gencar mengadakan penyuluhan kepada masyarakat di seluruh Indonesia yang terjangkau dengan sosial media dan

Internet agar lebih mengenal tentang dampak buruk dari pembajakan sinematografi bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Karena tentunya perbuatan tersebut melanggar hak ekonomi dan moralitas masyarakat.

Bagi masyarakat yang awam terhadap perkembangan teknologi, hal itu tentu saja seperti sesuatu yang dianggap biasa, namun bagi pemegang hak cipta sangat merugikan.

Perlu juga memperhatikan apakah hukuman yang diberikan sudah benar-benar memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, terutama tindak pidana kasus pembajakan sinematografi disemua aspek tidak hanya pada situs streaming online akan tetapi ada banyak kasus yang juga dilakukan di aplikasi seperti telegram, tiktok, Instagram, dan lain sebagainya.

Sebagai masyarakat pun kita diharuskan memiliki kesadaran atau melek teknologi. Dalam islam pun terdapat larangan untuk merugikan sesama umat Islam tentunya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jawa Barat: CV. Penerbit Dipenogoro, 2005

2. Fikih/Ushul Fikih/Hukum :

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015

Yanuar, Taufik, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sangir Multi Utama, 2022

Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Depok: Sinar Grafika, 2004

Efritadewi, Ayu, *Modul Hukum Pidana*, Kepulauan Riau: Umrah Press, 2020

Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2013

Tomaili, *Hukum Pidana* Yogyakarta: Deepublish, 2019

Farid, Abidin, Zaenal *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Prakoso, Djoko, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988

Farhana, *Pendekatan Hukum Responsif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: Penerbit Assofa, 2022

Farid, Abidin dan Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka

cipta, 2006

Nur, Muhammad, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh:

Yayasan PeNa Aceh, 2020

Najih, M, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014

Thohari, Fuad *Hadis Ahkam Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudūd,*

Qishash, dan Ta'zir), Yogyakarta: Deepublish, 2016

Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jināyah (Hukum Pidana Islam)*, Palembang: Rafah Press,

2020

Jurjani, Al, Ali bin Muhammad, *Kitab Al Ta'rifat*, Jakarta: Dar Al Kutub Al

Ilmiah, 1988

Shiddieqy, Ash. TM Hasbi *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, Semarang: PT

Pustaka Rizki Putra, 1998

Mubarak, Jaih dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jināyah (Asas-asas Hukum*

Pidana Islam), Jakarta: Anggota IKAPI, 2004

Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah*, Jakarta: Amzah, 2013

3. Jurnal dan Artikel

Dasopang, Nur Sania, "Hak Kekayaan Intelektual (hak Ibtikar) hak cipta dalam perspektif hukum Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*, 2 : 1 (2022), 94

Arifardhani, Yoyo, "Kebijakan Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta Di

Indonesia", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 7:4 (2020), 347.

Sam'un, "Konstruksi Historis Hukum Pidana Islam (Formulasi Hukum Pidana

Islam dalam Lintasan Sejarah)", *Jurnal Hukum dan Perundangan*

Islam, 1:2 (2011), 162-163.

- Hafizah, Annisa, Madiasa Ablisar, Rafiqoh Lubis, “Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Hukum Indonesia*, 1 : 1 (2022), 2
- Poiyo, Masyita, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembajakan Film Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Journal Lex Crimen*, 7:2 (2018) 72.
- Wangania, Nikita Thessalonica Virginia, “Tindak Pidana Atas Pembajakan Film Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Journal Lex Privatum*, 7:7 (2019), 93.
- Hamja, Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Mimbar Hukum* 27:3 (2015) 446.
- Marsaid, “Al-Fiqh Al-Jināyah”, 201.
- Panjaitan, Hulman, Undang-undang No. 28 tentang Hak Cipta dan Perlindungan Hukum bagi Pencipta Karya Music dan Lagu, *Jurnal To-ra*, 5 : 1 (2019), 20.
- Doly, Denico, Penegakan Hukum Terhadap Pembuat Situs Streaming Film Bajakan, *Jurnal Puslit BKD*, 12:1, (2020), 2.

4. Undang-undang

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1, pasal 5, pasal 8, pasal 99, pasal 113 ayat 3 dan 4.
- Undang-undang nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman, bab 1 pasal 1.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Nomor 1 Tahun 2023), Buku kesatu aturan umum.

5. Skripsi, Tesis dan Disertasi

Hudaini Lubis, “Ummul. Perlindungan Hukum terhadap Pembajakan Film

Indonesia yang Beredar Melalui Internet Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014,” *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara, 2020.

Sumardani, Ayu, Ni Made Rian. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online,” *Skripsi*. Universitas Udayana, Bali 2018.

Mansur, Mustamir, “Pembajakan Karya Sinematografi pada Aplikasi Telegram (Perspektif Fiqh Jinayat),” *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2022.

Jumriani, Nawawi ” Reformulasi Sistem Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Medis dan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika,” *Disertasi*, Doktor. Universitas Hasanuddin, 2021.

6. Situs Web

Abi Jam’an Kurnia, SH. “Siapa pemegang hak Cipta dalam suatu produk film”, <https://hukumonline.com/klinik/a/siapa-pemegang-hak-cipta-dalam-suatu-produksi-film-lt5c75fcb9d9cce#ftn3/>, diakses pada tanggal 13 februari 2022 pukul 20.12 WIB.

“Maraknya pembajakan film di era covid-19,”

<https://kominfo.ngawikab.go.id/maraknya-pembajakan-film-di-era-covid-19/>, diakses pada tanggal 14 februari 2022 pukul 21.00 WIB.

Situs Web yang memuat informasi tentang perkara pembajakan sinematografi yang dilakukan oleh Sdr. Aditya Fernando Pashah dan rekannya.

Serta terdapat tanggal persidangan serta pemidaannya.

https://sipp.pn-jambi.go.id/index.php/detil_perkara/ diakses tanggal 15 Juni 2022 pukul 21.10 WIB

Oktavira, Bernadetha Aurelia, Jenis-jenis hukuman pidana dalam KUHP,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-hukuman-pidana-dalam-kuhp-cl194/>, diakses tanggal 22 mei 2023, pukul 00.37 WIB

FJP Law officers, Jerat Hukum bagi Situs Film Bajakan,

<https://fjp-law.com/id/jerat-hukum-bagi-situs-film-bajakan/>, diakses tanggal 04 Oktober 2022, Pukul 16.12 WIB.

Tim Hukum Online, Perbedaan delik biasa dan delik aduan,

<http://hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813/> diakses tanggal 03 Desember 2022, pukul 3.30 WIB

Sida, Noer, Cara Penyelesaian Sengketa Hak Cipta : Litigasi dan Non Litigasi,

<http://54.254.73.250/dokumen-bisnis/penyelesaian-sengketa-hak-cipta/> diakses tanggal 15 mei 2023, 07.00 WIB.